



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN NASIONAL**  
**PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**  
**DENGAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARA PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI**  
**CALON TENAGA KERJA LUAR NEGERI**

**NOMOR : B. 144 /KLNP/IV/2014**

**NOMOR : HK.06.01/A.II.3/500/2014**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan April tahun Dua ribu empat belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DR. ENDANG SULISTYANINGSIH, M.Sc.**, selaku Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUGIYANTO, S.Pd. M.App.Sc.**, selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, berkedudukan di Jalan Tirta Agung, Pedalangan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (POLTEKKES KEMENKES) Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan

perlindungan tenaga kerja Indonesia, yang keberadaannya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

2. Bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 298/MENKES-SOS/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1998/Menkes/Per/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/MENKES/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan. Berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor TU 05.02/II/1535/2010, tanggal 18 Februari 2010 tentang Perubahan Nomenklatur Departemen Kesehatan RI menjadi Kementerian Kesehatan RI, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang berubah menjadi Poltekkes Kemenkes Semarang. Poltekkes Kemenkes Semarang adalah perguruan tinggi yang mendidik tenaga kesehatan, yang mempunyai visi menjadi institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan berbasis kearifan lokal dan diakui internasional tahun 2018.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- c. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006, tentang Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- e. Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Kesehatan RI Nomor : 017.a/U/1998 dan Nomor 108/Menkes/SKB/III/1998, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma di Bidang Kesehatan;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012, tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah melaksanakan kerjasama antara **PARA PIHAK** sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka program peningkatan kualitas calon tenaga kerja Indonesia (calon TKI) di bidang kesehatan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas calon TKI bidang kesehatan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan dan penyiapan kompetensi calon TKI

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam :

- a. peningkatan kapasitas/kompetensi calon TKI melalui pelatihan;
- b. penyiapan sumber daya manusia yang profesional di bidang kesehatan;
- c. integrasi sistem Jobsinfo BNP2TKI dengan sistem bursa kerja yang dibangun oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. memberi dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan calon TKI di bidang kesehatan;
  - b. memberikan informasi tentang peluang kerja dan kebutuhan TKI (*demand*) di luar negeri untuk tenaga kesehatan;
  - c. membuka akses komunikasi dengan negara pengguna, *agency* dan *user* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. menyelenggarakan pelatihan dalam rangka penyiapan kompetensi calon TKI termasuk pemagangan, pembekalan fisik, mental, disiplin, dan bahasa;
  - b. menyiapkan calon tenaga kerja bidang kesehatan yang kompeten dan/atau berpengalaman kerja;
  - c. menyediakan *data base (supply)* ketersediaan calon TKI yang telah dilatih (*skill, semi skill dan professional*) dan di *entry* ke *website* BNP2TKI di dalam job info (<http://jobsinfo.bnp2tki.go.id>).

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli ditandatangani masing-masing diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
**DEPUTI KERJASAMA LUAR NEGERI**  
**DAN PROMOSI**

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES**  
**SEMARANG**

**DR. ENDANG SULISTYANINGSIH, M.Sc.**

**SUGIYANTO, S.Pd. M.App.Sc.**

BIRO HUKUM & HUMAS	BIRO PERENCANAAN & AK	ESELON II PENANGGUNG JAWAB SUBSTANSI
		